

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :333/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **JOIS KRISTIANA** beralamat di Jl. Papandayan 12, Rt/Rw: 001/009 Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya BNL PATENT, yang beralamat di Jl. Ngagel Jaya No. 40, Surabaya atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap

permohonan pendaftaran Merek **VAPOR SIX** Nomor Permohonan JID2023094336 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 02 Desember 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **VAPOR SIX** Nomor Permohonan JID2023094336 tertanggal 02 Desember 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek terdaftar **SIXPACK** Nomor IDM000584176 dikelas 34 milik CV. PUSAKA HIDUP beralamat di Jl. Semarang Demak Krn.7 No.443 Semarang atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Permohonan banding merek **VAPOR SIX** Nomor JID2023094336 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pembanding **SIXPACK** Nomor IDM000584176 baik dari segi Visual, penulisan, Pengucapan dan Konseptual;
- II. Bahwa secara keseluruhan Permohonan banding merek **VAPOR SIX** Nomor JID2023094336 dengan merek pembanding **SIXPACK** Nomor IDM000584176, dapat dibedakan, baik secara bunyi dan ucapan;
- III. Bahwa Pemohon banding juga telah mempunyai merek terdaftar  Nomor IDM001254590 dikelas 34, dan  Nomor IDM001226218 dikelas 35;
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **VAPOR SIX** Nomor JID2023094336 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **VAPOR SIX** Nomor JID2023094336 tertanggal 02 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 27 Februari 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **VAPOR SIX** Nomor JID2023094336 diajukan untuk kelas 35 dengan jenis merek dagang " *Agen penjualan, belanja online, Distributor, iklan, promosi, dan layanan keagenan, jasa agen pembelian, Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen, Jasa toko eceran, Jasa toko eceran secara online, Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik, jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain, layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok, layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok, Layanan ritel toko serba ada online, layanan ritel untuk tembakau, layanan ritel yang disediakan oleh toserba online, layanan toko grosir menampilkan tembakau, layanan toko grosir online, layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau, Layanan toko ritel online, Layanan toko ritel online yang menampilkan barang dagangan, menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli, penataan etalase toko, pengecer toko serba ada, perdagangan online, Ritel online, toko online, Toko serba ada, Toko yang menjual cairan untuk rokok elektrik, Toko yang menjual peralatan untuk rokok elektrik, Toko yang menjual rokok elektrik* ";

Menimbang bahwa Merek pembanding **SIXPACK** Nomor IDM000584176 mengajukan permohonan di kelas 34 dengan jenis barang " *Rokok, kertas sigaret, tembakau, cengkeh rajangan* ";

Menimbang bahwa secara fonetik, visual, dan kesan komersial permohonan banding **VAPOR SIX** Nomor JID2023094336 dan merek

SIXPACK
pembanding Nomor IDM000584176 masih dapat dibedakan, sehingga tidak berpotensi mengakibatkan kekliruan konsumen dalam memilih;

Menimbang bahwa adanya persamaan jenis barang pada permohonan

VAPOR SIX
banding Nomor JID2023094336 dan merek pembanding

SIXPACK

Nomor IDM000584176 tidak lagi menjadi penghalang karena perbedaan kedua merek terlihat jelas sehingga kemungkinan konsumen akan terkecoh dalam memilih sangat kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis

menerima semua permohonan banding merek VAPOR SIX Nomor JID2023094336 untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

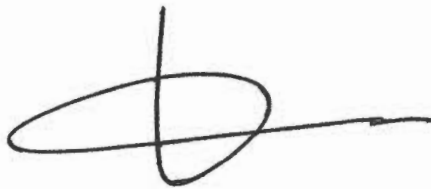
MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

VAPOR SIX
sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor JID2023094336 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Selasa , 04 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

